

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/3/PBI/2019
TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,
PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa devisa hasil ekspor dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi optimal secara nasional serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah, dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan di Indonesia;
- b. bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas

yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
4. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan Ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
5. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, dan mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pelayanan bea dan cukai.
6. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang untuk melaksanakan kewajiban pabean ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
7. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
8. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

9. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
10. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.
11. Perintah Transfer Dana adalah perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
12. Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) adalah transaksi lalu lintas devisa Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing.
13. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor.
14. Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
15. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

BAB II

KEWAJIBAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DHE SDA

Pasal 2

- (1) Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA.
- (2) Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. DHE SDA milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; atau
 - b. DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 3

- (1) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
- (2) Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 1 (satu) Bank atau lebih.
- (3) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyampaikan:
 - a. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan
 - b. surat pernyataan.
- (4) Bank harus memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir.
- (5) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap Reksus DHE SDA di sistem internal Bank.

Pasal 4

- (1) Eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank wajib memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DHE SDA.
- (3) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA;
 - b. dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir yang sama; dan

- c. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir yang sama, baik di Bank lain maupun di Bank yang sama.
- (2) Bank harus memastikan transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. transfer terlebih dahulu melalui rekening selain Reksus DHE SDA milik Eksportir; atau
 - b. transfer langsung ke Reksus DHE SDA.
- (4) Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
- (5) Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.

Pasal 6

- (1) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka penerimaan DHE SDA dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 7

- (1) Eksportir yang menerima DHE SDA dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (3) Dalam hal batas akhir penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka penyampaian dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari berikutnya.

Pasal 8

- (1) Nilai DHE SDA yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b harus sesuai dengan Nilai Ekspor.
- (2) Dalam hal nilai DHE SDA lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal selisih kurang nilai DHE SDA dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh:
 - a. selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor; dan/atau

- b. maklon, jasa perbaikan, *operational leasing* atau *financial leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan perbedaan kuantitas barang,
nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
- (4) Untuk barang tambang, dalam hal nilai DHE SDA lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang:
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor maka nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor dan Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung; atau
 - b. lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor maka nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
- (5) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b disampaikan kepada Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah DHE SDA diterima oleh Eksportir melalui Bank, untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perbedaan antara data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang disampaikan Eksportir dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka Bank Indonesia memutuskan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang dijadikan acuan dalam pemenuhan ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10

- (1) Penerimaan nilai DHE SDA yang lebih kecil dari Nilai Ekspor yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak.
- (2) Dalam hal kegiatan Ekspor melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, hanya diperbolehkan apabila pihak tersebut berada dalam 1 (satu) grup.
- (3) Eksportir harus menyampaikan surat pernyataan kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia bahwa:
 - a. barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. pihak yang melakukan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan berada dalam 1 (satu) grup, dalam hal *netting* melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak.
- (4) Penerimaan DHE SDA yang berasal dari hasil *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan bukti transaksi *netting* yang memadai.

Pasal 11

- (1) Eksportir yang menerima nilai DHE SDA melalui Bank lebih kecil dari Nilai Ekspor, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (2) Eksportir yang tidak menerima DHE SDA atau menerima DHE SDA dalam bentuk uang tunai lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penerimaan DHE SDA yang berasal dari cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor, harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 12

DHE SDA yang ditempatkan dalam Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Eksportir untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) guna pembayaran:

- a. bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor;
- b. pinjaman;
- c. impor;

- d. keuntungan atau deviden; dan/atau
- e. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penanaman modal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Eksportir melakukan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank.
- (2) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
- (4) Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan Perintah Transfer Dana, *threshold*, dan penyampaian dokumen pendukung untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

Pasal 14

- (1) Eksportir harus menyampaikan kepada Bank:
 - a. informasi untuk setiap transfer dana masuk dan/atau Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Reksus DHE SDA; dan
 - b. informasi yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor terkait DHE SDA yang diterima.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam:
 - a. laporan rincian transaksi Ekspor; dan
 - b. laporan Reksus DHE SDA,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.
- (3) Untuk DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (4) Keharusan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Pasal 15

Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), ayat (4) huruf b, dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (3), surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), serta bukti transaksi *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) maka nilai DHE SDA yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan Nilai Ekspor dan Eksportir dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 berlaku terhadap pemilik barang.

- (2) PJT harus menyampaikan informasi terkait Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada pemilik barang.

Pasal 17

Dalam hal Ekspor sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN

Pasal 19

Untuk penerimaan DHE SDA, prosedur penyampaian oleh Bank kepada Bank Indonesia berupa:

- a. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2);
- b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11;
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
- d. bukti transaksi *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),

dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada:
 - a. Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas; dan
 - b. Bank,terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA dan penggunaan DHE SDA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal diperlukan, dalam melakukan pengawasan Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran dokumen pendukung.

Pasal 21

Bank, Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang terkait guna pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Dalam hal Bank, Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a,

laporan, keterangan, dan/atau data yang disampaikan dinyatakan tidak benar.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepatuhan DHE SDA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 24

Bank Indonesia menginformasikan hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA kepada:

- a. Kementerian Keuangan; dan
- b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 25

Pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran atas kewajiban terkait deposito khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) tanpa dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban terkait DHE SDA diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

Ketentuan pengenaan sanksi terhadap Eksportir, pemilik barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait penerimaan dan penggunaan DHE SDA sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan kewajiban penerimaan DHE SDA yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penerimaan DHE selain dari DHE SDA mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pemenuhan kewajiban dan pengenaan sanksi terkait penerimaan DHE untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 tetap mengacu pada kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan, penggunaan, dan pengawasan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 mulai berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 34

- (1) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mulai berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang diterbitkan sejak tanggal 1 Juli 2019.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mulai berlaku untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari Pemberitahuan Pabean Ekspor yang diterbitkan sejak tanggal 1 Juli 2019.

Pasal 35

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 8